



# Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)

### Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

Email : [imamfaishol@gmail.com](mailto:imamfaishol@gmail.com)

### Rahmiah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

Email : [rahmyrayhana09@gmail.com](mailto:rahmyrayhana09@gmail.com)

### Abstract

*This research is motivated by a case in Batuganda Permai village that husbands do not provide a living for their wives and children, even though the husband works and is able to provide a living. Based on the results of this study, that every day he works to meet the needs of the household, the wife looks for her own income to meet all her and her children's needs. The conclusion of this research on the life of the wife who is not supported by her husband, that the wife is allowed to earn a living if her condition is urgent. If the husband neglects his responsibilities, then the obligation of maintenance will be transferred to the wife. There is nothing wrong with Islam because no one has taken that position. As the rule of ushul: "Difficulty can attract ease", when the husband does not meet the needs of his wife and children, then the wife is the hope for the family in earning a living.*

**Keywords:** *Livelihood, Rights and Obligations*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus di desa Batuganda Permai bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, padahal suami bekerja dan mampu memberikan nafkah. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwasanya sehari-hari ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya dan anak-anaknya. Kesimpulan dari penelitian ini terhadap kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya, bahwa istri diperbolehkan mencari nafkah apabila kondisinya mendesak. Jika suami melalaikan tanggungjawabnya, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada istri. Hal ini tidak mengapa dalam Islam karena tidak adanya yang mengambil posisi tersebut. Sebagaimana kaidah ushul: "Kesulitan dapat menarik kemudahan", ketika suami tidak memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, maka istrilah yang menjadi harapan bagi keluarga dalam mencari nafkah.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Hak dan Kewajiban*

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak serta kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-

masing. Suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang mana sang istri harus senantiasa memenuhi dan menunaikannya.<sup>1</sup>

Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri, dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah. Karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya serta tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal tersebut.<sup>2</sup> Adapun dalil tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah terdapat pada firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Ayat diatas menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggungjawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan nafkah secara ideal yang diberikan suami adalah bagian dari upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan eksistensi sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kadar dalam Islam tanpa ada orang yang boleh mencampurinya.<sup>4</sup> Kewajiban tidak pernah gugur meskipun harus meninggalkan keluarga karena kewajiban memberikan nafkah ialah kewajiban syariat.

Meskipun hak pemberian nafkah ini sudah jelas termaktub dalam al-Qur'an, namun masih banyak perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat pada umumnya, terutama kepada pihak yang lebih bertanggungjawab yakni suami selaku pemimpin keluarga dengan sengaja mengabaikan tugasnya memberikan kewajiban terhadap istri dan anaknya. Seperti yang dialami oleh ibu HS, beliau tidak diberi nafkah oleh suaminya selama enam tahun terakhir ini. Padahal sebelumnya masih diberi nafkah dari suaminya, namun terkadang suaminya memberikan sejumlah uang kepada HS tetapi beberapa hari kemudian uang tersebut diminta kembali oleh suaminya hanya untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan istri yang tidak diberikan oleh suaminya selama enam tahun, karena faktor ekonomi yang minim dan untuk mengetahui kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memahami secara mendalam terkait latar belakang keadaan, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang menitikberatkan pada hasil temuan data dari informan yang diwawancarai.<sup>5</sup>

Subjek dalam penelitian ini ialah suami istri di desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya di desa Batuganda Permai kecamatan Lasusua.

---

<sup>1</sup> Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I Jakarta Cet. IV Ramadhan 1424 H / November 2003 M), 643.

<sup>2</sup> Hasan Ayyuh, *Fiqhul Usrotul Muslimati*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar, dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), cet. Ke-7, 443

<sup>3</sup> T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 105.

<sup>4</sup> Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 618.

<sup>5</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari NAFKAH DALAM KEADAAN DARURAT – Imam Faishol, Rahmiah**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan triangulasi. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti.<sup>6</sup> Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>7</sup> Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menyatukan semua teknik-teknik pengumpulan data, serta sumber data yang telah ada.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian Nafkah**

Secara etimologis, *an-nafaqah* (النفقة) diambil dari *al-infāq* (الإنفاق), yaitu apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluarga dan diri sendiri. *Anfaqa al-māl*, artinya “membelanjakan harta” yang bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, namun infak hanya dipakai untuk kebaikan secara syariat.<sup>8</sup>

Secara terminologis, nafkah ialah mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara yang baik, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang mengikutinya.<sup>9</sup> Nafkah menurut fuqaha ialah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian, serta tempat tinggal.<sup>10</sup>

Nafkah ialah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan papan (tempat tinggal).<sup>11</sup>

#### **Dasar Hukum Nafkah**

Dasar dari kewajiban tersebut ialah Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ para ulama.<sup>12</sup> Dasar dari al-Qur’an yang telah mewajibkan hal tersebut ialah firman Allah : Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Allah swt juga telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Ibnu Katsir *rahimahullah* menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan, “Wajib untuk seorang ayah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta memberi pakaian dengan cara ma’ruf ialah sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh para istri, tanpa berlebihan atau bakhil.”<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Suharsimi Akurinto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2002), 222.

<sup>7</sup> Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

<sup>8</sup> Al-Imam Al-Allamah Abi Al-Fadzil, *Lisamul Arab*, (Bairut: Dār Shādar, n.d), 4508.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Mubruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) cet-2. 539.

<sup>10</sup> Abdurrahaman Al-Jazā’iri, *Fiqih ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Fikr, 1406 H), 553.

<sup>11</sup> Isaliyah, “Pemenuhan Nafkah Pakaian dari Suami Kepada Istri”, (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018), 11.

<sup>12</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) cet-VII. 443.

<sup>13</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir...*, 390.

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4]: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dalil-dalil diatas ialah dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya dengan cara ma'ruf sesuai dengan kadar kemampuan dan kebutuhan untuk keluarganya.

Hadits Rasulullah tentang nafkah bernilai sedekah yaitu:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

*"Dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi saw, beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah."<sup>14</sup>*

Para ulama bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri jika telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya, sebab seorang istri yang berada di bawah penguasaan suami tidak diperkenankan untuk bekerja sehingga suami harus menafkahi istrinya, sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya.<sup>15</sup>

Keempat imam mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan pernikahan. Keempat mazhab tersebut sepakat bahwa nafkah itu meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>16</sup>

Dalam buku Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, beliau menyatakan bahwa "para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri-istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka."

Ibnu Mundzir serta yang lainnya berkata, "Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan ialah pihak yang berada dibawah kuasa suaminya. Ia boleh menahan istrinya untuk tidak bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya".<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Hazm, hal itu tetap wajib. Bahkan beliau berkata, "istri yang nusyuz tetap dapatkan hak nafkah dari suaminya".<sup>18</sup> Bagi jumah ulama, istri yang nusyuz tidak wajib diberi nafkah karena keingkaran dan ketidaktaatannya terhadap imam dalam rumah tangganya sehingga menggugurkan hak nafkah seorang istri. Dalam hal ini ada batasan yang ditetapkan sehingga gugurlah nafkahnya.

Menurut imam Syafi'i, "suami wajib memberi nafkah harian sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, kewajiban nafkah karena perkawinan ada tujuh macam ialah memberikan makanan, pakaian, lauk pauk, alat perawatan tubuh, memberikan rumah,

<sup>14</sup> Ibid, 15.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaza'iri, *Fiqih 'ala al- Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar Fikr, 1406 H), 554.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Jaza'iri, *Fiqih 'ala al- Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: Al-Maktabah Al-tijariyyah Al-Kubra, 1969 H), 553.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 56.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Beirut: Daral-Jiil, 1998), 145.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari Nafkah dalam KEADAAN DARURAT – Imam Faishol, Rahmiah**

memberikan perhiasan rumah dan menyediakan pembantu jika memang istrinya membutuhkan pembantu.”<sup>19</sup>

### **Jenis-Jenis Nafkah**

Jenis-jenis nafkah yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun yang dimaksud dengan nafkah lahir ialah semua kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan jasmani yang termasuk sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan batin ialah yang berhubungan dengan pemenuhan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini jenis-jenis nafkah yaitu:

- a. Kebutuhan nafkah sandang meliputi: pakaian yang layak sehingga dapat digunakan untuk menutupi aurat istri, sebagai perhiasan bagi penampilan istri dan pelindung badan dari panasnya sinar matahari dan dinginnya suhu udara di malam hari.
- b. Kebutuhan nafkah pangan meliputi: makanan yang sudah jadi dan siap saji yang tujuannya untuk menunjang metabolisme tubuh dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini ternyata kewajiban untuk menyediakan makanan yang sudah jadi atau dengan kata lain memasak dan menyiapkan makanan ialah termasuk kewajiban suami. Namun, karena kebaikan hati seorang istri, tugas tersebut diambil alih sehingga suami mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>20</sup>
- c. Kebutuhan nafkah batin ialah suami wajib menciptakan rasa aman untuk istri dan keturunannya dari gangguan dan bahaya yang mengancam, memberikan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perselisihan-perselisihan antara pasangan seminimal mungkin.<sup>21</sup>

### **Syarat-Syarat Mendapat Nafkah**

Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Istri telah sanggup melakukan hubungan suami istri dengan suaminya.
- d. Istri bersedia tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh suami.

Menurut jumhur ulama, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya walaupun belum melakukan hubungan suami istri.
- b. Istri tersebut perempuan yang sudah dewasa, dalam artian mampu melakukan hubungan suami istri.
- c. Pernikahan suami istri sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan.
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-A'mii*, trans, Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: al-Mahira, 2010), 42.

<sup>20</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2011), 62.

<sup>21</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga...*, 63.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fath, 1996), JUz-II, 80.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz- X (Beirut: Dar al Fikr al-Muashir, 2002), 736.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, nafkah istri menjadi wajib atas seseorang suami dengan syarat istri telah memasrahkan dirinya kepada suami dan mampu untuk bersenggama tanpa ada halangan dari suami adalah orang yang sudah baligh.<sup>24</sup>

### **Sebab Wajib Nafkah**

Sebab diwajibkannya memberikan nafkah ada tiga sebab yaitu: sebab pernikahan, sebab kekerabatan dan sebab kepemilikan.<sup>25</sup>

#### a. Sebab pernikahan

Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri karena disebabkan akad nikah yang sah. Istri sudah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suami dan terikat dengan hak-hak suami lantaran suaminya berhak menikmati kesenangan dengan dirinya, mengasuh dan mendidik anak.

#### b. Sebab kekerabatan

Penyebab lain dari wajibnya nafkah ialah sebab kekerabatan, namun dengan beberapa persyaratan yaitu:

1. Kerabat atau saudara yang tidak mempunyai harta (fakir), belum baligh dan belum bekerja, lanjut usia, gila dan sakit.<sup>26</sup>
2. Pemberi nafkah harus mampu dan berkecukupan, sedangkan orang yang tidak mempunyai harta tidak wajib menafkahi, namun untuk istrinya tetap wajib walaupun dia adalah orang miskin.<sup>27</sup>
3. Orang yang memberi nafkah adalah saudara dekat dari orang yang akan diberi nafkah, dan memiliki hubungan darah yang menjadikannya berhak menerima hak waris darinya.<sup>28</sup>
4. Disyaratkan dalam nafkah kerabat mempunyai kesamaan dalam keyakinan (beragama Islam), perbedaan agama antara kerabat yang memberi dengan kerabat yang menerima menyebabkan kewajiban tersebut gugur.<sup>29</sup>

#### c. Sebab Kepemilikan

Faktor ketiga adanya nafkah pada hubungan kepemilikan, yakni tuan (pemilik) dengan hamba sahayanya. Nafkah atas budak diwajibkan atas tuannya karena telah mengambil manfaat dengan mempekerjakan budak tersebut atas dasar kepemilikan. Jika manfaat dari pekerja telah diperoleh oleh pemilik, maka nafkah budak tersebut menjadi tanggungjawab tuannya.<sup>30</sup>

### **Kadar Nafkah**

---

<sup>24</sup> Muhammad Ya'kub Thalib Ubaidi, *Ahkam an-Nafaqah az-Zaujiyah (Nafkah Istri)*, trans. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 65.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Islam Wa Adillatuhu...*, 734.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, al-Maqdisi, *al-Kahfi fi Fiqih Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), Cet-1. 257.

<sup>27</sup> Baha al-Din 'Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *al-Uddah Syarah al-Umdah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990). Cet-1. 382.

<sup>28</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), cet-1. 52.

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, al-Maqdisi, *al-Kahfi fi Fiqih Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990). Cet-1, 240.

<sup>30</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-shana'i Fi Tartib al-Syara'i*,...22.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari Nafkah dalam Keadaan Darurat – Imam Faishol, Rahmiah**

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, Allah swt berfirman dalam Q.S. ath-Thalaq [65]: 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Ayat diatas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban bagi suami.<sup>31</sup>

Adapun perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya sebagai berikut :

- a. Jumhur Ulama menetapkan jumlah nafkah diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah yang pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumhur ulama, kata *ma'ruf* didalam ayat atau hadits tersebut lebih menekankan kepada *'urf* (adat kebiasaan) setempat. Artinya, suami wajib mengeluarkan nafkah kepada istrinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan tempat.
- b. Pendapat Mazhab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan kepada istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan kafarat sumpah yang dibayarkan terhadap satu orang, yaitu satu *mud* (675 gram). Alasan mereka adalah karena Allah swt menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang berkecukupan wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).<sup>32</sup> Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makanan yang wajar, minuman, pakaian yang menjaga dari terik matahari dan dinginnya udara dan tempat tinggal untuk berteduh serta menetap.

Sedangkan perbedaan pendapat hanya dalam menentukan banyak sedikitnya atau baik buruknya nafkah yang akan diberikan. Karena itu, dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin kaum muslim. Merekalah yang menetapkan dan menentukannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu dan adat kaum muslim.<sup>33</sup>

### **Hikmah Pemberian Nafkah**

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menyebutkan bahwasanya hikmah nafkah ada tiga:

- a. Agar keluarga diliputi keberkahan.

---

<sup>31</sup> M. Ali Hassan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Perenada Media Grub, 2006), 215.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Islam Wa Adillatuhu...*, 98.

<sup>33</sup> Abubakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, Pedoman Hidup Muslim*, (Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1996), 778.

Ketika seorang laki-laki memasuki sebuah gerbang pernikahan, ia akan mendapatkan kunci-kunci keberkahan. Salah satunya urusannya dipermudah, ditenteramkan hatinya, dikaruniai anak yang shaleh serta kesetiaan istri. Peran dan tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga akan membawa keberkahan untuk diri dan keluarganya.

b. Menjadi hamba Allah swt yang baik.

Seorang laki-laki yang baik, ia akan melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan demikian ia termasuk hamba Allah yang baik.

c. Agar bisa berbagi dengan yang lain.

Seorang suami apabila ia melaksanakan kewajiban dalam mencari nafkah, maka ia belajar berbagi kepada orang lain akan mudah untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>34</sup>

Adanya hikmah nafkah diatas, maka tidak mengherankan bila syari'at Islam mewajibkan laki-laki mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup istri dan anak, dan mengkhususkan laki-laki dalam hal ini tanpa ada campur tangan istri. Islam menggantungkan beban kepada orang yang sanggup dan mewajibkan amanah kepada orang yang memiliki kemampuan didalamnya untuk mencapai hasil yang terbaik dan ideal.<sup>35</sup>

Islam menentukan hak-hak di antara suami istri dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.<sup>36</sup> Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>37</sup>

### **Analisis Kehidupan Istri Yang Tidak Dinafkahi Suaminya (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)**

Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri karena disebabkan akad nikah yang sah. Istri sudah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suami dan terikat dengan hak-hak suami lantaran suaminya berhak menikmati kesenangan dengan dirinya, mengasuh dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberikan nafkah kepada istrinya selagi masih terjalin hubungan diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang dapat menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum,

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 72-73.

<sup>35</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam)*, n.d. 67-68.

<sup>36</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Pustaka at-Taqwa: Bogor, 2009), 171-173.

<sup>37</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), 155.



## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari Nafkah dalam Keadaan Darurat – Imam Faishol, Rahmiah**

yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh yang menyebabkannya tertahan.<sup>38</sup> Dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah: 228,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Maksud ayat diatas ialah bahwa istri mempunyai hak kewajiban dengan suami mengenai hal itu sama saja, namun kalau masalah pemimpin dalam rumah tangga satu urusan yaitu pemimpin, dan penjaga, maka urusan itu dipegang oleh suami. Karena itulah yang telah menjadi kodratnya sebagai pria. Adapun hak serta kewajiban istri lainnya itu sama seimbang antara hak-hak serta kewajiban suami.<sup>39</sup>

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya, baik makanan, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan dan kebutuhan istri. Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi yang mu'tamad ialah tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan kesanggupan suami.<sup>40</sup>

Kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwasanya sehari-hari ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri yang menanggungnya ia mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya dan anak-anaknya. Walaupun suami tidak menafkahi, namun ia berusaha tabah menjalaninya, dan ia menjadi tulang punggung untuk keluarganya, sebenarnya ini adalah beban yang berat baginya tetapi ia tetap bersabar. Sedangkan untuk penghasilannya adalah dari hasil jualan sembako sehari-hari serta tambahan penghasilan dari anak pertamanya, namun pendapatan tersebut masih kurang, karena tidak sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan sebagaimana kebutuhan saat ini semakin mahal.

Walaupun mereka tinggal bersama, tetapi di dalamnya tidak terjalin komunikasi dengan baik dan terkadang terjadi pertengkaran diantara suami istri. Rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran, tidak ada keharmonisan dan komunikasi kurang terjalin baik, karena dalam rumahtangganya tidak ada nilai-nilai agama yang diterapkan di dalamnya disebabkan faktor pendidikan yang rendah, minimnya pengetahuan ilmu agama dan kurangnya pengetahuan tentang ilmu rumah tangga. Dan selain nafkah lahir tidak diberikan, nafkah batin pun jarang terpenuhi.

Pandangan hukum Islam mengenai kehidupam istri yang tidak dinafkahi suaminya, sangat tidak sesuai dengan nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Fitrah seorang wanita yang sesungguhnya adalah berada dalam rumah mendidik dan merawat anak dengan baik, ketika ia sudah berumah tangga, apabila suami tidak menjalankan kewajibannya atau tidak memberikan nafkah lagi, maka dampak besar yang diterima oleh seorang perempuan, ketika ia harus menanggung semua kebutuhan keluarganya. Di samping itu apabila suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya, maka ia menjadi tulang punggung dalam memenuhi nafkah tersebut.

---

<sup>38</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Ensiklopedia Muslim*, Trans. Fadhil Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet-1. 618.

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam....* 95.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet-56. 422.

Maka dalam Islam seorang wanita diperbolehkan untuk mencari nafkah karena kondisi yang mendesak, seperti pada kasus diatas meskipun suaminya masih hidup, sehat dan sanggup bekerja, namun suaminya tidak memberikan nafkah selama enam tahun. Sehingga mau tidak mau seorang istri harus turun tangan untuk mencari nafkah, dimana akan menimbulkan kemafsadatan bagi dirinya dan anak-anaknya. Jadi nafkah keluarga menjadi wajib bagi istri, walaupun sebenarnya suaminya masih hidup, karena siapa lagi yang akan mencari nafkah untuk keluarganya kalau bukan istri, sehingga seorang istrilah yang menggantikan peran suami apabila suami tidak memberikan nafkah. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

درء المفسد اولى من جلب المنافع

*"Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat"*

Tujuan diberlakukannya hukum syari'at yaitu untuk memberikan solusi dari setiap masalah kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini, sekaligus untuk menghindari mafsadat. Hal ini didasarkan bahwa syari'at lebih mengutamakan dan memperhatikan larangan dari pada perintah walaupun keduanya merupakan landasan yang sangat penting. Seperti halnya istri dan anak yang tidak dinafkahi suaminya, maka untuk menghindari timbulnya kerusakan akibat suami tidak bertanggungjawab, maka seorang istri harus mencegah dari kerusakan tersebut dengan cara terjun sendiri ke lapangan untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Walaupun memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhinya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Ayat ini sebagai dalil bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak, Imam Malik berpendapat bahwa, "kewajiban pemberian nafkah kepada anak kandung dengan dalil tersebut, karena nasab seorang anak kepada ayahnya bukan kepada ibu. Sehingga suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Maka melimpahkan nafkah terhadap istri dan anak merupakan kewajiban bagi ayah dengan batas-batas syariat."<sup>41</sup>

Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada istri, karena dalam kondisi ini tidak ada yang diharapkan selain istri. Hal ini tidak mengapa dalam syari'at, karena tidak adanya yang mengambil posisi kepala keluarga. Adapun hadits yang dijadikan sebagai dalil bahwa perempuan juga dapat andil dan campur tangan dalam menanggung serta memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadits:

عن عائشة رضي الله عنهما قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا. إلا بالمعروف.

---

<sup>41</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam an-Nafaqa az-Zaujiyah*, trans. M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007), 48.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari Nafkah dalam Keadaan Darurat – Imam Faishol, Rahmiah**

*“Dari Aisyah ra, dia berkata: Hindun binti Utbah datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, maka apakah aku berdosa jika aku memberi makan siapa yang menjadi kewajibannya di antara tanggungan kami?” beliau bersabda, “tidak berdosa, kecuali dengan cara yang ma’ruf (patut)”.*

Hadits ini dijadikan dalil bahwa perempuan dapat memiliki andil dan campur tangan dalam menanggung serta memberi nafkah terhadap anaknya. Dalam kaidah ushul dikatakan bahwa:

المشقة تجلب التيسير

*“Kesulitan dapat menarik kemudahan”*

Maksudnya seorang wanita yang telah berkeluarga tidak dibebankan untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab suami, dalam hal ini nafkah yang menjadi kewajiban seorang ayah, akan tetapi dari kaidah tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang menyulitkan bisa mendatangkan kemudahan. Artinya ketika seorang suami tidak lagi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka seorang istrilah yang menjadi harapan bagi keluarga dalam mencari nafkah.

Seorang suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap keluarganya disebabkan adanya faktor tanpa uzur syar’i, maka ia mendapatkan dosa besar dan termasuk orang yang zalim. Sebagaimana hadits Rasulullah saw,

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

*“Dari Abdullah bin Umar ra , ia berkata. Rasulullah saw bersabda, cukuplah seorang dinilai berdosa, apabila ia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib diberikan nafkah olehnya”<sup>42</sup>*

Jika suami istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati dalam rumah tangga, sehingga sempurnalah kebahagiaan kehidupan keluarga. Dengan demikian, tujuan rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>43</sup>

Nafkah untuk istri dibagi menjadi dua bagian, ialah nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun yang dimaksud disini ialah hal-hal kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan diri yang termasuk dalamnya sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan batin ialah yang berkaitan dengan rasa aman, tentram dan berdamai dalam hidup keluarga. Kebutuhan bathin ialah suami menjadikan rasa nyaman untuk istri dan anaknya dari semua gangguan serta yang mengancam, memberikan ketenteraman di kehidupan sehari-hari untuk menjauhi perselisihan antara yang ada.<sup>44</sup>

Nafkah batin disini dari seperti yang kita ketahui bersama ialah kebutuhan biologis (seks) yang merupakan buah dari pernikahan, juga merupakan perbuatan sunnah dan bahkan

<sup>42</sup> Ibid. 58.

<sup>43</sup> Ibid. 23

<sup>44</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga...*, 63.

merupakan perintah Allah dalam rangka mempergauli istri dengan baik.<sup>45</sup> Dalam kasus di atas selain nafkah lahir tidak diberikan, nafkah batin pun juga jarang terpenuhi, nafkah batin merupakan kewajiban seorang suami dan wajib untuk memenuhi hal tersebut. Yang mana kebutuhan biologis ialah kebutuhan yang sangat urgen dalam sebuah pernikahan dan kebutuhan biologis penting bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah agar dapat meredam nafsu dan menjaga kemaluan dari hal-hal tercela.

Dan yang penting juga adalah wajib suami istri untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu rumah tangga bagi yang belum mengetahuinya, agar dapat memahami hak dan kewajiban suami istri, sehingga dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman antara suami istri. Istri hendaknya jadi pendamping bagi suami, teman, pendorong dan penasihat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa hendaknya suami istri terjalin komunikasi dan keterbukaan yang baik, kerja sama serta saling pengertian sehingga terciptanya rumah tangga yang harmonis.

## **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya tentang kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya yang terjadi di desa Btauganda Permai kecamatan Lasusua, bahwa kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua dapat disimpulkan, bahwasanya sehari-hari ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri yang menanggungnya ia mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya dan anak-anaknya. Walaupun suami tidak menafkahi, namun ia berusaha tabah menjalaninya, dan ia menjadi tulang punggung untuk keluarganya, sebenarnya ini adalah beban yang berat baginya tetapi ia tetap bersabar. Sedangkan untuk penghasilannya adalah dari hasil jualan sembako sehari-hari serta tambahan penghasilan dari anak pertamanya, namun pendapatan tersebut masih kurang, karena tidak sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan sebagaimana kebutuhan saat ini semakin mahal.

Tinjauan hukum Islam terhadap kehidupan istri yang tidak dinafkahi suaminya, seorang wanita diperbolehkan untuk mencari nafkah karena kondisi yang mendesak. Apabila suami melalaikan tanggungjawabnya, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada istri, karena dalam kondisi ini tidak ada yang diharapkan selain istri. Hal ini tidak mengapa dalam syari'ah karena tidak adanya yang mengambil posisi kepala keluarga. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

المشقة تجلب التيسير

*"Kesulitan dapat menarik kemudahan"*

Ketika seorang suami tidak lagi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka seorang istrilah yang menjadi harapan bagi keluarga dalam mencari nafkah. Dan selain itu, yang sangat penting dalam pernikahan adalah hendaknya suami istri untuk saling memenuhi kebutuhan biologisnya, karena terpenuhinya hal tersebut maka keutuhan dan keharmonisan rumah tangga terjaga, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah agar dapat meredam nafsu dan menjaga kemaluan dari hal-hal tercela.

---

<sup>45</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 135.

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari Nafkah dalam Keadaan Darurat – Imam Faishol, Rahmiah**

### **Daftar Pustaka**

- Akurinto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2002).
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) cet-2.
- Al-Fadzil, Al-Imam Al-Allamah Abi, *Lisamul Arab*, (Bairut: Dār Shādar, n.d).
- Al-Hilali, Salim bin 'Ied, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I Jakarta Cet. IV Ramadhan 1424 H / November 2003 M).
- Al-Jazā'iri, Abdurrahman, *Fiqih 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Fikr, 1406 H).
- Al-Jazairi, Abubakar Jabir, *Minhaj al-Muslim, Pedoman Hidup Muslim*, (Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1996).
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim*, Trans. Fadhil Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet-1.
- Al-Kasani, 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al-shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), cet-1.
- Al-Maqdisi, Baha al-Din 'Abdurrahman bin Ibrahim, *al-Uddah Syarah al-Umdah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990). Cet-1.
- Andi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) cet-VII.
- Ayyub, Hasan, *Fiqhul Usrotil Muslimati*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar, dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), cet. Ke-7.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-A'mii*, trans, Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: al-Mahira, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz- X (Beirut: Dar al Fikr al-Muashir, 2002).
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), 155.
- Hassan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Perenada Media Grub, 2006).
- Isaliyah, "Pemenuhan Nafkah Pakaian dari Suami Kepada Istri", (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Pustaka at-Taqwa: Bogor, 2009).
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Mathlub, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Murtini, "Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal bagi Istri yang ditalak Ba'in" (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018).
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nurhadi, Ahmad, "Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)", (Skripsi, Palangka Raya: IAIN, 2019).
- Qudamah, Ibnu, *al-Kahfi fi Fiqih Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990). Cet-1.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujatahid*, (Beirut: Daral-Jiil, 1998).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al-Fath, 1996), JUz-II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, *Ahkam an-Nafaqah az-Zaujiyah (Nafkah Istri)*, trans. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007).
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam)*, n.d.